



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR **254** /KEP/BPP/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA  
CUACA EKSTRIM PADA TANGGAL 12 JUNI 2022  
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,


- Menimbang :
- a. bahwa karena curah hujan yang tinggi pada tanggal 12 Juni 2022 mengakibatkan Longsor menyebabkan Ambalasnya jalan sepanjang 50 Meter di Korong Kayu Mudo dan Korong Kayu Angik Nagari Gunuang Padang Alai Kecamatan V Koto Timur dan Abrasi Pantai Pasir Baru di Korong Pasir Baru Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau yang mengakibatkan terancamnya 6 Unit rumah warga dengan area dampak sepanjang 200 Meter dari bibir Pantai, sehingga perlu dilakukan penanganan secara tepat, cepat, terencana, terkoordinasi dan terpadu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Cuaca Ekstrim Pada Tanggal 12 Juni 2022 di Kabupaten Padang Pariaman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  5. Peraturan...



5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
  2. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi;
  3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
  4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana.



**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Cuaca Ekstrim Pada Tanggal 12 Juni 2022 di Kabupaten Padang Pariaman.
- KEDUA** : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah penanganan darurat bencana selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan 28 Juni 2022.
- KETIGA** : Penyelenggaraan Tanggap Darurat Bencana Cuaca Ekstrim meliputi:
- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya alam; dan
  - b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.
- KEEMPAT** : Kegiatan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama Instansi Vertikal, Instansi Terkait, Lembaga Sosial Masyarakat, *Non Government Organisation*, Pelaku Ekonomi dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Lainnya.

KELIMA...

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022 serta dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 15 Juni 2022

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
KA.SKPD/ASISTEN	B
KABAG.HUKUM	RF

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.